




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	86.SOP/TL.05/DLT.2/2023
TGL. PEMBUATAN	3 November 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pembinaan Keselamatan Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
3. PP 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PP 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM
5. Permen ESDM 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
6. Permen ESDM 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM 07.02.DJK - 03.05.01 Pembinaan Keselamatan Ketenagalistrikan
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar

Peringatan :

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses pembinaan keselamatan ketenagalistrikan akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Mesin/Lingkungan/Hukum/Administrasi
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keselamatan ketenagalistrikan
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis pembinaan keselamatan ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Ruang Rapat dan Perlengkapannya

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen administrasi pembinaan keselamatan ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

Pembinaan Keselamatan Ketenagalistrikan											
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemilik/Pengelola Instalasi	Dirteklng Gatrik	TU Gatrik	JFT Madya (Koordinator)	JFT Muda (Subkoordinator)	Pelaksana / JFT Pertama/Muda	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemilik/Pengelola Instalasi mengajukan permohonan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan							Surat permohonan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan	1 hari	Surat permohonan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan	
2	Dirteklng menerima surat permohonan dari pemilik/pengelola instalasi dan memerintahkan untuk mengonsepan bahan paparan							Surat permohonan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan	15 menit	Disposisi	
3	Pelaksana mengonsepan bahan paparan pembinaan dan surat balasan permohonan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan							Disposisi	3 hari	- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	
4	Subkoordinator menerima dan memeriksa konsep surat : Jika setuju : menyampaikan kepada Koordinator Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	15 menit	- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	
5	koordinator menerima dan memeriksa konsep surat: Jika setuju : meneruskan ke TU Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	15 menit	- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	
6	TU menerima konsep laporan : Jika sesuai : melengkapi spesimen dokumen dan menyampaikan ke Dirtek Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	15 menit	- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	
7	Dirtek menerima konsep surat : Jika setuju : menandatangani konsep surat Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							- Konsep bahan paparan - Konsep surat balasan	15 menit	Surat balasan	
8	Dirtek dan/atau Koordinator dan/atau Subkoordinator dan/atau pelaksana melaksanakan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan							Bahan paparan	1 hari		
9	Pelaksana membuat dan mengarsipkan laporan kegiatan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan							Surat balasan - Bahan paparan	3 hari	Laporan kegiatan pembinaan keselamatan ketenagalistrikan	